

THE DIGITAL BANKING BASED OF ZISWAF FUNDRAISING AND  
FUND MANAGEMENT IN SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE  
(Study at PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung)

**Nita Yuliza**

UIN Raden Intan Lampung-Indonesia  
[nitayuliza8@gmail.com](mailto:nitayuliza8@gmail.com)

**Zuhraini**

UIN Raden Intan Lampung-Indonesia  
[zuhraini@radenintan.ac.id](mailto:zuhraini@radenintan.ac.id)

**Kumedi Ja'far**

UIN Raden Intan Lampung-Indonesia  
[khumeidi.jafar@radenintan.ac.id](mailto:khumeidi.jafar@radenintan.ac.id)

**Liky Faizal**

UIN Raden Intan Lampung-Indonesia  
[likyfaizal@gmail.com](mailto:likyfaizal@gmail.com)

**Abstract**

*Digital banking services in Islamic banking continue to progress and improve. Digital banking services can ease Shariah Bank customers to transact by only using a mobile phone in 24-hour service. One of the digital banking services in Islamic banking is ZISWAF fundraising and fund management. ZISWAF is one of the products that will be the focus of the company in business development in the future because ZISWAF is a source of funds for Muslims who are expected to realize prosperity, social justice and reduce poverty. In order to increase the potential of zakat in Indonesia, the National Amil Zakat Agency has officially appointed the Zakat Management Unit (UPZ) of Bank Syar'ah Indonesia by utilizing digital banking. Therefore, this research was conducted to find out how the Sharia Economic Law Perspective toward The Digital Banking Based of ZISWAF fundraising and fund management at PT. BSI KCP Bandar Lampung TelukBetung. The results of the field research show that ZISWAF fundraising based on digital banking uses the BSI Mobile platform, BSI ATM, and the Jadiberkah.id platform. About fund management, ZISWAF funds are managed through charity programs and sustainable programs. If it is viewed from the perspective of Sharia Economic Law, The Digital Banking Based of ZISWAF fundraising and fund management is legal because it is included in providing convenience benefits, as explained in the surat Al-Alā [87]: 8 The paragraphs explain that Allah SWT provides convenience for everyone. Muslims to get a way of convenience (in all matters) and have the value of benefit and be able to maintain the interests or objectives of Islamic law and are maṣlahah al-hājjiyah, namely making it easier for BSI customers in paying ZISWAF and easing in worship.*

**Keywords:** Fundraising and Fund Management of ZISWAF, Digital Banking, Maṣlahah

### Abstrak

Layanan digital banking pada perbankan syarī'ah terus mengalami kemajuan dan peningkatan. Sehingga layanan digital banking memudahkan para nasabah Bank Syarī'ah untuk bertransaksi dengan hanya menggunakan handphone, dengan layanan 24 jam. Salah satu Layanan digital banking pada perbankan syarī'ah adalah penghimpunan dan pengelolaan Dana ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf). Dalam rangka meningkatkan potensi zakat di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional secara resmi menunjuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank Syarī'ah Indonesia dengan memanfaatkan digital banking. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syarī'ah tentang penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis digital banking pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZISWAF berbasis digital banking menggunakan platform BSI Mobile, ATM BSI, dan platform Jadiberkah.id. Sedangkan pengelolaan dana ZISWAF dikelola dengan program charity dan program sustainable. Jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syarī'ah, penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis digital banking adalah sah karena termasuk dalam memberikan manfaat kemudahan, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Alā [87]: 8, dan bersifat maṣlahah al-ḥōjjiyah yaitu memudahkan nasabah BSI dalam pembayaran ZISWAF dan meringankan dalam ibadah.

**Kata Kunci:** Penghimpunan dan Pengelolaan Dana ZISWAF, Digital Banking, Maṣlahah

## 1. PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran vital dalam pemulihan ekonomi nasional. Layanan perbankan dituntut lebih *akomodatif* terhadap kebutuhan nasabah. Salah satu cara dalam memenuhi tuntutan tersebut, *perbankan* harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Kehadiran layanan perbankan *digital* atau *digital banking* tentunya akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan perbankan.

Layanan *Perbankan Digital* adalah layanan bagi nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi *perbankan* melalui media *elektronik* yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank melakukan transaksi diantaranya registrasi, pembukaan rekening, transaksi *perbankan* (tarik tunai, *transfer* dan pembayaran), dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk *perbankan*, antara lain nasihat keuangan

(*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah *bank*.<sup>1</sup>

Layanan *mobile banking* pada *perbankan syarī'ah* terus mengalami kemajuan dan peningkatan dengan menambah lebih banyak fitur-fitur yang memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi hanya dengan menggunakan *handphone*, bisa dikases dimana saja dan kapan saja dengan layanan 24 jam. Salah satunya *digital banking Bank Syarī'ah Indonesia*.

*Perbankan syarī'ah* selain menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, juga member layanan jasa termasuk pula didalamnya layanan jasa sebagai lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, *ṣadaqah*, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.<sup>2</sup>

ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf) merupakan salah satu produk yang akan menjadi fokus perseroan dalam pengembangan bisnis ke depan karena ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf) adalah sumber dana umat Islam yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan potensi zakat di Indonesia yang belum maksimal dan membumikan gerakan cinta zakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) resmi menunjuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) *Bank Syarī'ah Indonesia* sebagai salah satu mitra strategis dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada mustahik (penerima zakat). Dukungan diberikan karena selama ini potensi besar ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf) di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal.

Mengikuti perkembangan zaman, dalam menghimpun dana ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf) BSI memanfaatkan *digital banking* yaitu: *flatfom* BSI *Mobile*, ATM BSI, dan platform *Jadiberkah.id* atau *crowdfunding* ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf) serta pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf) dikelola dengan membuat beberapa program yang terbagi atas program *charity* dan program *sustainable*. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) per 2020 lalu, total dana ZISWAF yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp12,5 triliun, tumbuh dari jumlah per 2019 yang ada di posisi Rp10,6 triliun.

<sup>1</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018

<sup>2</sup> Undang-Undang Pasal 4 Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perbankan Syariah.

Tahun ini, jumlahnya diestimasi bisa naik hingga Rp19,77 triliun. Meski pengumpulannya terus meningkat setiap tahun, namun jumlah ZISWAF yang terakumulasi itu belum optimal lantaran potensinya yang mencapai Rp327,6 triliun.<sup>3</sup>

Atas latar belakang tersebut peneliti akan meneliti tentang bagaimanakah penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* perspektif Hukum Ekonomi *Syar'ah*.

## 2. LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan acuan pembahasan penelitian dengan maksud untuk pengayaan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian ini.

### a. Teori *Maṣlahah*

*Maṣlahah* secara etimologi adalah berasal dari kata tunggal *Al-Maṣalih*<sup>4</sup> sama dengan *shalaha*<sup>5</sup>, yaitu mendatangkan kebaikan. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur.<sup>6</sup>

Dalam pengertian rasionalnya, *maṣlahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maṣlahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>7</sup>

*Maṣlahah* menurut ulama ahli uṣul yang dijelaskan oleh Imam Al- Ghazali:

المَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ. فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ. وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةً وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَا فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ

<sup>3</sup>sumber medcom.id <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/xkEy55rk-bank-syariah-indonesia-kumpulkan-rp3-26-miliar-dana-ziswaf-via-bsi-mobile>, diakses pada 20 september 2021, jam 20.00 WIB.

<sup>4</sup> Ibn Manzhur Al-Afriqi Al-Misri, *Lisan Al-Arabi*, Juz ke 2 (Bairut: Dar Bairut Lithiba'ah wa Al-Nasyr 1962), h. 517.

<sup>5</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A'lam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 432; Bandingkan dengan Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 293; Lihat juga 'Ibrahim 'Uwaeis, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, I (Surabaya: Ankasa, t.t.), h. 520.

<sup>6</sup> Muhammad Mustadha Al-Zubaidi, *Taj al'Arus*, Jilid 2, Cet ke 1 (Mesir: Mathba'ah al-Khairiyah Bijamaliyah, 1306 H), h. 183.

<sup>7</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin (Surabaya: al Ikhlas, 1995), h. 153.

حَفِظَ هَذِهِ الْأُصُولَ الْحَمْسَةَ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ،  
وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.<sup>8</sup>

Artinya: Al-maṣlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madarat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadaratan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Maṣlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-Maṣlahah dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Maṣlahah.

Maṣlahah menurut Al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili, yaitu:

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.<sup>9</sup>

Artinya: Yang dimaksud dengan maṣlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).

Dari beberapa definisi tersebut di atas walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, maṣlahah adalah suatu sara untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan Legislator.<sup>10</sup> Kepentingan-kepentingan manusia itu ada yang bersifat primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan komplemter (*tahsiniyat*).

#### b. Digital Banking

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tertera pada nomor 12 /POJK.03/2018 terkait penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum, dijelaskan bahwa *digital banking* adalah suatu layanan

<sup>8</sup> Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'ilm al-Ushul* (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971), h. 286-287.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 757.

<sup>10</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, I (Baghdad: Musanna, 1970), h. 286.

perbankan elektronik yang dibuat untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan data nasabah dalam upaya melayani nasabah secara lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan juga bisa dilakukan secara sendiri oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan.<sup>11</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai tata cara transaksi yang dilakukan *digital banking* untuk memudahkan nasabah yaitu keterangan dalam surat alam Nasurah [94] : 5-6.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Dari ayat diatas Allah SWT mengatakan bahwa kesulitan yang diberikan dalam kehidupan pasti dibaliknya ada kemudahan. Dalam konteks kemudahan, ayat tersebut dapat dikaitkan dengan pengguna *digital banking* yaitu dapat memudahkan seseorang baik dalam segi waktu maupun tenaga dalam menggunakan suatu sistem.

c. *Managemen ZISWAF* (Zakat, Infaq, *ṣadaqah*, dan Wakaf)

1) Pengelolaan ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf)

Konsep dasar pengelolaan zakat merupakan penerapan dari surat at-Taubah [09]: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (at-Taubah [09]: 103).

Ayat diatas dipahami bahwa kata *khudz* (berbentuk *fi'il amar*) menunjukkan mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum 2018. Ojk RI, I, 1-55. [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembagakeuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembagakeuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK%20PERIZINAN%20FINAL%20F.pdf)

ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih bahwa fiil amar menunjukkan perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lilwujub*. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib.<sup>12</sup>

## 2) Penghimpunan ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf)

Penghimpunan dana ZISWAF merupakan kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik persorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakafnya kepada lembaga pengelola zakat dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan peluang-peluang yang ada. Media yang biasa digunakan untuk melengkapi metode fundraising adalah majalah, brousur, *leaflet*, surat kabar, media elektronik, *special event*, dan sebagainya.<sup>13</sup>

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti berangkat kelapangan (PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung) untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>14</sup> Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan).<sup>16</sup> Dengan metode deskriptif analisis penulis merekam seluruh gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat pelaksanaan di lapangan untuk kemudian dipaparkan sebagaimana adanya untuk menjawab semua pertanyaan.

Untuk mendapatkan data yang valid digunakan metode data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data

---

<sup>12</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif* (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 8.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 97.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010), h. 26.

<sup>15</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

<sup>16</sup> Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Mataram: Sinar Baru Algenso, 2001), h.64.

primer dan sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a. Penghimpunan dan Pengelolaan Dana ZISWAF Berbasis *Digital Banking* PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung

Berdasarkan hasil temuan peneliti di PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk betung, penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf) sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>17</sup> Dan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>18</sup>

Pelaksanaan penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf) *digital banking* di BSMU dilakukan dengan menggunakan beberapa produk dan layanan *digital* yaitu: *Satu*, BSI Mobile merupakan solusi kemudahan untuk masyarakat dalam bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui berbagai fitur dalam satu aplikasi. Salah satu fitur dari BSI Mobile adalah menu *Sharing-Ziswaf*, nasabah BSI dapat dengan mudah membayar zakat, infak, dan *ṣadaqah* serta wakaf nya kepada yang membutuhkan. *Dua*, ATM BSI, Kegiatan sosial ZISWAF juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan ATM BSI. *Tiga*, Jadiberkah.id adalah platform *crowdfunding* ZISWAF. Platform JadiBerkah.id memiliki beragam program ZISWAF sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk berdonasi, karena tersedianya berbagai pilihan ZISWAF dan memiliki banyak pilihan program dari berbagai mitra.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf) di Bank *Syarīah* Indonesi. Dana ZISWAF dikelola dengan membuat beberapa program yang terbagi atas program *charity* dan program *sustainable*. Program

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Indra Haryono, *HCGA (Human Capital & General Affair)*, wawancara pada 19 Juli 2022.



*Sustainable* yaitu *satu*, Program Desa BSI bantuan bagi petani duafa untuk bertani. *Dua*, Sahabat Pelajar Indonesi (SPI) program beasiswa dan bimbingan bagi pelajar SMP dan SMA. *Tiga*, Program *Islamic Sociopreneur Development Program* (ISDP) beasiswa. ISDP memberikan beasiswa pendidikan, pelatihan, pembinaan, serta modal usaha kepada siswa yang berjiwa *sociopreneur* di berbagai daerah di Indonesia. *Empat*, Program bimbingan dan pendampingan wiraswasta bagi mahasiswa. *Lima*, Program Masjid BSI. PT Bank *Syarīah* Indonesia Tbk (BSI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) bersinergi mengoptimalkan peran masjid dalam memperkuat perekonomian masyarakat. *Enam*, Program BSI *Schoolarship* beasiswa bagi mahasiswa di kampus-kampus terpilih dan Rumah Tahfidz program beasiswa bagi santri tahfidz.

Skema pendistribusian ZISWAF Bank *Syarīah* Indonesi akan disesuaikan dengan sumber pendanaan dan kesesuaian program, yaitu: dana zakat, dana infaq, dan dana sosial. Program yang dijalankan menyesuaikan penggunaan dana berdasarkan keputusan Dewan Pengawas *Syarīah* (DPS).

Manfaat yang dapat dirasakan oleh *muzzakī* atau donator dalam membayar ZISWAF melalui *Digital Banking*, yaitu *muzzakī* atau donator dapat merasakan keseluruhan manfaat dari layanan pembayaran ZISWAF yang tersedia di aplikasi *digital banking*, dimana bisa membantu membayar ZISWAF dengan lebih cepat, mempermudah penyaluran ZISWAF, meningkatkan produktivitas dalam membayar ZISWAF, juga dapat membayar ZISWAF kapan saja dan dimana saja, praktis dan efektif, serta membantu penyaluran ZISWAF secara lebih merata.<sup>20</sup> Oleh karena itu *muzzakī* atau donator memutuskan membayar melalui *digital banking*.

Selain dikarenakan oleh banyaknya manfaat pembayaran ZISWAF melalui *digital banking*, *muzzakī* atau donatur telah memberikan kepercayaan kepada Bank *Syarīah* Indonesi untuk mendistribusikan dana ZISWAF dengan adil, merata dan dengan cakupan yang luas. Hal ini dikarenakan aplikasi *digital banking* memiliki manajemen ZISWAF yang dikelola secara terbuka atau

---

<sup>20</sup> Gesti Laras Kanita, *Nasabah Bank Syarīah Indonesi KCP Bandar Lampung Teluk Betung*, wawancara pada 28 Agustus 2022.

transparan, memberikan informasi, bersikap jujur, bertanggungjawab kepada masyarakat luas, konsisten dan menghargai semua kalangan.<sup>21</sup>

Tabel 1.1

Data Realisasi ZISWAF Bank *Syarīh* Indonesi<sup>22</sup>

No	Jenis Data	2021 (dalam jutaan rupiah)	2020 (dalam jutaan rupiah)	2019 (dalam jutaan rupiah)
1.	Zakat	231.813	177.873	100.020
2.	Infaq/Sadaqah	72.606	53.968	18.505
3.	Wakaf	4.303	3.074	2.030
Total		308.722	234.915	120.555

Sumber: Data diolah berdasarkan Laporan Keuangan BSI

Dilihat dari tabel 1.1 Bank *Syarīh* Indonesi memiliki peran penting dalam penghimpunan dana ZISWAF di Indonesia. Berdasarkan data laporan keuangan dari Bank *Syarīh* Indonesia penghimpunan dana ZISWAF terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya penggunaan *digital banking* dengan program BSI *Mobile*, BSI ATM, dan JadiBerkah.ID yang disediakan oleh BSI memiliki peran penting dalam meningkatnya penghimpunan dana ZISWAF.


**b. Penghimpunan dan Pengelolaan Dana ZISWAF Berbasis *Digital Banking* Perspektif Hukum Ekonomi *Syarīh* pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan terhadap karyawan dan nasabah PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung, maka pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infaq, *sadaqah*, dan wakaf) berbasis *digital banking* yaitu:

*Pertama*, penghimpunan dana ZISWAF BSI menggunakan *digital banking* yaitu platform BSI *Mobile*, ATM BSI, dan platform Jadiberkah.id atau *crowdfunding* ZISWAF. Penghimpunan dana ZISWAF berbasis *digital banking* sebagai bentuk suatu usaha untuk meningkatkan potensi zakat di Indonesia yang belum maksimal dan membumikan gerakan cinta zakat sudah sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Alā [87]: 8.

<sup>21</sup> Adhio Pratama P, *Muzakki dan Nasabah Bank Syarīh Indonesi KCP Bandar Lampung Teluk Betung*, wawancara pada 29 Agustus 2022.

<sup>22</sup> Laporan Tahunan BSI 2021, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2021/ID/220/>, diakses, 16 September 2022.



Artinya: Dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. (Q.S. Al-Alā [87]: 8.)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kemudahan untuk setiap umatnya agar mendapatkan jalan kemudahan (dalam segala urusan). *Digital banking* merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Maka kita harus memanfaatkannya untuk hal yang diridhoi Allah SWT, salah satunya yaitu untuk membayar zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada bapak Indra Haryono selaku HCGA (*Human Capital & General Affair*) BSI dari pengumpulan dana ZISWAF secara *digital* signifikan. Dengan adanya *digital fundraising* mempermudah *muzzakāt* dalam berdonasi dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak bergantung pada operasional jam kerja dan pembayaran secara kes.<sup>23</sup> Manfaat yang dapat dirasakan oleh *muzzakāt* dalam membayar ZISWAF melalui *Digital Banking*, yaitu *muzzakāt* bisa membayar ZISWAF dengan lebih cepat, mempermudah penyaluran ZISWAF, meningkatkan produktivitas dalam membayar ZISWAF, praktis dan efektif, serta membantu penyaluran ZISWAF secara lebih merata.<sup>24</sup>

Oleh karena itu *muzzakāt* atau donator memutuskan membayar melalui *digital banking*. Apabila dilihat dari tabel 1.1 dipembahasan sebelumnya pengumpulan dana ZISWAF terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya penggunaan *digital banking* dengan BSI *Mobile*, BSI ATM, dan JadiBerkah.ID yang disediakan oleh BSI memiliki peran penting dalam meningkatnya pengumpulan dana ZISWAF. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai tata cara transaksi yang dilakukan *digital banking* untuk memudahkan nasabah yaitu keterangan dalam surat alam Nasyrah [94] : 5-6.



<sup>23</sup> Indra Haryono, HCGA (*Human Capital & General Affair*), wawancara pada 19 Juli 2022.

<sup>24</sup> Gesti Laras Kanita, *Nasabah Bank Syariah Indonesi KCP Bandar Lampung Teluk Betung*, wawancara pada 28 Agustus 2022.

Artinya: Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Alam Nasyrah [94]: 5-6).

Dari ayat diatas Allah SWT mengatakan bahwa kesulitan yang diberikan dalam kehidupan pasti dibaliknya ada kemudahan. Dalam konteks kemudahan, ayat tersebut dapat dikaitkan dengan pengguna *digital banking* yaitu dapat memudahkan seseorang baik dalam segi waktu maupun tenaga dalam menggunakan suatu sistem.

*Kedua*, pengelolaan dana ZISWAF dikelola dengan program *charity* dan program *sustainable* dimana program tersebut merupakan upaya BSI untuk mencapai sasaran dan target yang ingin dicapai. Program *Sustainable* yaitu: *satu*, Program Desa BSI bantuan bagi petani duafa untuk bertani. *Dua*, Sahabat Pelajar Indonesi (SPI) program beasiswa dan bimbingan bagi pelajar SMP dan SMA. *Tiga*, Program *Islamic Sociopreneur Development Program* (ISDP) beasiswa. *Empat*, Program bimbingan dan pendampingan wiraswasta bagi mahasiswa. *Lima*, Program Masjid BSI. *Enam*, Program BSI *Scholarship* beasiswa bagi mahasiswa di kampus-kampus terpilih dan Rumah Tahfidz program beasiswa bagi santri tahfidz.<sup>25</sup>

Pengelolaan dana ZISWAF melalui teknologi *digital* yang menggunakan jaringan internet berfungsi sebagai penghubung yang dapat menjangkau keberadaan calon *muzzakī* yang lebih luas dan cepat. Selain itu, *muzzakī* dan nasabah BSI telah memberikan kepercayaan kepada Bank *Syarīh* Indonesi untuk mengelolala dan mendistribusikan dana ZISWAF dengan adil, merata dan dengan cakupan yang luas.<sup>26</sup> Hal ini dikarenakan aplikasi *digital banking* memiliki manajemen ZISWAF yang dikelola secara terbuka atau *transparan*, memberikan informasi, bersikap jujur, bertanggungjawab kepada masyarakat luas, konsisten dan menghargai semua kalangan.<sup>27</sup> Selain *profesional* dan kejujuran, *transparansi* dalam pengelolaan zakat, infaq dan *sadaqah* menjadi sistem kontrol yang baik, *transparansi* memudahkan akses bagi *muzzakī* untuk mengetahui bagaimana dananya dikelola, sehingga menambah kepercayaan

---

<sup>25</sup> Indra Haryono, *HCGA (Human Capital & General Affair)*, wawancara pada 19 Juli 2022.

<sup>26</sup> Adhio Pratama P, *Muzakki dan Nasabah Bank Syarīh Indonesi KCP Bandar Lampung Teluk Betung*, wawancara pada 29 Agustus 2022.

<sup>27</sup> Indra Haryono, *HCGA (Human Capital & General Affair)*, wawancara pada 19 Juli 2022.

masyarakat.<sup>28</sup> Pengelolaan zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf juga sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan.<sup>29</sup>

*Ketiga*, Skema pendistribusian ZISWAF. Berdasarkan data wawancara kepada bapak Indra Haryono selaku HCGA (*Human Capital & General Affair*) skema pendistribusian ZISWAF ke program akan disesuaikan dengan sumber pendanaan dan kesesuaian program, yaitu dana zakat, dana infaq, dan dana sosial. Program yang dijalankan akan menyesuaikan penggunaan dana berdasarkan keputusan Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS).<sup>30</sup>

Penghimpunan dana zakat akan didistribusikan kepada *mustahik*. *Mustahik* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infak dan *ṣadaqah*. Seperti terdapat dalam surat at-Taubah di atas, *mustahik* terdiri dari 8 *asnaf* (golongan) yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fi ṣabīlillāh*), orang yang dalam perjalanan (*ibnusabil*).

Selain kedelapan golongan di atas, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa sasaran zakat ada dua, yakni seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak pula dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak dan perlu dipenuhi demi tegaknya Negara dan agama.<sup>31</sup> Sedangkan pendistribusian untuk Infaq dan *ṣadaqah* tidak terbatas pada 8 *asnaf* saja tetapi lebih luas yaitu siapa saja yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan, dan diutamakan adalah orang-orang di sekitar.

Jika penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* ditinjau dari segi teori *maṣlahah*, hal tersebut sesuai dengan konsep *maṣlahah* yang ada. Menurut Imam al-Ghazali *maṣlahah* pada intinya adalah ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan bahaya. *Maṣlahah al-‘ammah* merupakan sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tidak ada nilai *maḍarrāt* yang terkandung menurut syariat,

---

<sup>28</sup> Amiruddin Inoed dkk, *Anatomy Fiqh Zakat* (edt. Suyitno dkk), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 144-145.

<sup>29</sup> Amiruddin Inoed dkk, *Anatomy Fiqh Zakat* (edt. Suyitno dkk), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 144-145.

<sup>30</sup> Indra Haryono, *HCGA (Human Capital & General Affair)*, wawancara pada 19 Juli 2022.

<sup>31</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen ZISWAF* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 135.

baik yang dihasilkan dari aktivitas *jalb al-manfa'ah* (mendapat manfaat) maupun aktivitas *dar' al-mafsadah* (menghindari mafsadah).<sup>32</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti berpendapat penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF menggunakan *digital banking* sangat memberikan kontribusi manfaat kemudahan pada nasabah maupun karyawan BSI dan hal tersebut membawa *kemaşlahatan*. Sebagaimana jika diuraikan berdasarkan 5 aspek pokok (*al-darūriyyat al-khams*) sebagai berikut:

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*): dalam penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* yang merupakan misi sosial untuk membantu memaksimalkan pemanfaatan potensi ZISWAF di Indonesia, dan memberikan kemudahan pada *muzzakī*, nasabah maupun karyawan BSI yang merupakan bentuk *ta'awwun* yang sangat tepat bagi Bank *Syarīah* Indonesia sendiri. Bank *Syarīah* Indonesia dapat merealisasikan amanahnya sebagai pemegang dana untuk mendistribusikan dana ZISWAF kepada *mustahik*. Hal tersebut merupakan bentuk penjagaan agama bagi penyalur dana ZISWAF tersebut yakni Bank *Syarīah* Indonesia sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Tak hanya bagi Bank *Syarīah* Indonesia sebagai pihak penghimpun, pengelola dan pendistribusi dana ZISWAF, *muzzakī*, nasabah, dan karyawan pun sebagai donator (membayar ZISWAF) serta *mustahik* (penerima ZISWAF) terjaga dalam ibadah, kebaikan dan mengurangi rasa isi atau prasangka buruk. Hal tersebut merupakan realisasi dari menjaga agama.
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*): pendistribusian di Bank *Syarīah* Indonesia akan disalurkan kepada *mustahik* (8 golongan *asnaf*), seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak pula dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak dan perlu dipenuhi demi tegaknya Negara dan agama, dan bagi pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Maka, pendistribusian ini merupakan bentuk penjagaan jiwa bagi pihak yang menerima dana ZISWAF tersebut.

---

<sup>32</sup> Pemahaman Yusuf al-Qardhawi, *Tentang Kepentingan Umum Sebagai Bagian Dari Penerima Zakat Mal*, oleh Halimatuz Zakiyah, diakses dari <http://repository.uin-suka.ac.id/>, pada tanggal 17 September 2022, pukul 14.30 WIB.

- c. Menjaga akal (*hifz al-'aql*): melalui penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZISWAF, *muzzakī*, nasabah dan *mustahik* terbantu dalam penjagaan akal karena berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Maka dengan adanya penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian ZISWAF bisa berkontribusi untuk mengurangi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan.
- d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*): dalam membayar ZISWAF menjaga keturunan dengan harta yang berkah. Karena salah satu manfaat dari membayar ZISWAF adalah meningkatkan keberkahan harta, dimana ZISWAF merupakan kunci agar harta kita menjadi berkah. Harta yang berkah akan membuat pemiliknya selalu tenang.
- e. Menjaga harta (*hifz al-mal*): penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZISWAF yang merupakan transaksi dana sosial kebaikan tanpa adanya imbalan dalam artian bunga 0% merupakan bentuk penjagaan harta bagi pihak yang memberi dan menerima dana ZISWAF serta pendistribusi BSI yakni menjaga dari harta yang haram.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* menurut hukum Islam adalah sah karena pembayaran dan pengelolaan ZISWAF *digital* yaitu termasuk dalam memberikan manfaat kemudahan, sedangkan ijab dan qabul adalah sebuah transaksi. Dengan adanya ZISWAF *digital banking*, transaksi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan mudah dan langsung masuk ke lembaga pengelola ZISWAF seperti BSI, BAZNAS.

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa “seseorang pemberi zakat tidak harus menyatakan seraca eksplisit kepada *mustahik* bahwa dana yang diberikan merupakan zakat dan itu sudah merupakan sah hukumnya”. Menurut Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF juga menyatakan bahwa dana ZISWAF yang diberikan secara *digital* tidak menjadi masalah. Karena menurut beliau pembayran dana ZISWAF *digital* bisa memudahkan masyarakat secara luas dalam memperbanyak ibadah.<sup>33</sup> Ketua umum pengurus pusat

---

<sup>33</sup> Lia Annisa, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Layanan *Digital Zakat*”, *Syarīah Pedia* (2021), diakses pada 13 September 2022.

Muhammadiyah Haedar Nashir yang menyatakan beraqad secara *digital* sangat diperbolehkan dan bermanfaat bagi *kemaslahatan*.<sup>34</sup>

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* perspektif Hukum Ekonomi *Syarī'ah* dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *Digital Banking* di PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung sebagaimana telah dijelaskan penghimpunan dana ZISWAF dilakukan dengan menggunakan produk dan layanan *digital* yaitu: *BSI Mobile*, ATM BSI, dan *platform* *Jadiberkah.id*. Sedangkan pengelolaan dana ZISWAF di Bank *Syarī'ah* Indonesia dikelola dengan program *charity* dan program *sustainable*. Program *Sustainable* yaitu: Program Desa BSI bantuan bagi petani duafa untuk bertani, Sahabat Pelajar Indonesia (SPI) program beasiswa dan bimbingan bagi pelajar SMP dan SMA, Program Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP) beasiswa, Program bimbingan dan pendampingan wiraswasta bagi mahasiswa, Program Masjid BSI, Program BSI Scholarship beasiswa bagi mahasiswa di kampus-kampus terpilih dan Rumah Tahfidz program beasiswa bagi santri tahfidz. Adapun skema pendistribusian dana ZISWAF Bank *Syarī'ah* Indonesia akan disesuaikan dengan sumber pendanaan dan kesesuaian program, yaitu: dana zakat, dana infaq dan dana sosial dimana program yang dijalankan menyesuaikan penggunaan dana berdasarkan keputusan Dewan Pengawas *Syarī'ah* (DPS) dan akan disalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerima dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syari'at Islam maupun Undang-Undang.
- b. Penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* sebagai bentuk suatu usaha untuk meningkatkan potensi zakat di Indonesia yang belum maksimal dan sudah sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam hukum *muāmalah* dan teori *maṣlahah*, karena dalam rangka mengambil manfaat dari teknologi *digital banking* untuk membantu memudahkan nasabah dan karyawan

---

<sup>34</sup> Ersi Sisdiyanto, Ainul Fitri, Desi Isnaini, "Penerapan Pembayaran Zakat *Digital* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (*Cashless Society*)", Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan 4, No2 (2021), 118.



BSI untuk melakukan transaksi pembayaran ZISWAF yang bersifat *maṣlahah al-ḥājjiyah* yaitu memudahkan penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF melalui *digital banking* dan meringankan dalam ibadah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Aīā [87]: 8. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kemudahan untuk setiap umatnya agar mendapatkan jalan kemudahan (dalam segala urusan).

### REFERENSI

- Adhio Pratama P, *Muzakki dan Nasabah Bank Syariah Indonesi KCP Bandar Lampung Teluk Betung*, wawancara pada 29 Agustus 2022.
- Al-Ghazali. *al-Mushtashfa min ‘ilm al-UshuL*, Kairo: Syirkah al-Tiba’ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971.
- Aminol Rosid Abdullah. *Manajemen ZISWAF*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Amiruddin Inoed dkk. *Anatomy Fiqh Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ersi Sisdiyanto, Ainul Fitri, Desi Isnaini, *Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Cashless Society)*, *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, Vol. 4, No2, hlm. 118, 2021.
- Gesti Laras Kanita, *Nasabah Bank Syariah Indonesi KCP Bandar Lampung Teluk Betung*, wawancara pada 28 Agustus 2022.
- Ibn Manzhur Al-Afriqi Al-Misri. *Lisan Al-Arab*, Juz ke 2 Bairut: Dar Bairut Lithiba’ah wa Al-Nasyr 1962.
- Indra Haryono, *HCGA (Human Capital & General Affair)*, wawancara pada 19 Juli 2022.
- Laporan Tahunan BSI 2021, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2021/ID/220/>, diakses, 16 September 2022.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2010.
- Lia Annisa. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Layanan Digital Zakat, Syariah Pedia 2021*, diakses pada 13 September 2022.
- Louis Ma’luf. *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A`lam*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Bandingkan dengan Majd al-Din Muhammad ibn Ya’qûb al-Fairuz Abadi. *al-*

Qamus al-Muhit, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996. Lihat juga ‘Ibrahim ‘Uwaeis, dkk. Al-Mu’jam al-Wasit, Surabaya: Ankasa, t.t.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018.

Muhammad Hasan. Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.

Muhammad Khalid Mas’ud. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, Surabaya: al Ikhlas, 1995.

Muhammad Mustadha Al-Zubaidi. Taj al’Arus, Jilid 2, Cet ke 1, Mesir: Mathba’ah al-Khairiyah Bijamaliyah, 1306 H.

Nana Sudjana, Ibrahim. Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Mataram: Sinar Baru Algenso, 2001.

Pemahaman Yusuf al-Qardhawi. Tentang Kepentingan Umum Sebagai Bagian Dari Penerima Zakat Mal, oleh Halimatuz Zakiyah, diakses dari <http://repository.uin-suka.ac.id/>, pada tanggal 17 September 2022, pukul 14.30 WIB.

Susiadi AS. Metodologi Penelitian, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Pasal 4 Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perbankan Syariah.

Wahbah Zuhaili. Uşul al-Fiqh al-Islamy, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

<https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/xkEy55rk-bank-syariah-indonesia>

[kumpulkan-rp3-26-miliar-dana-ziswaf-via-bsi-mobile](#), di akses pada 20 september 2021, jam 20.00 WIB.